



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 229 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA SOKARAJA WETAN KECAMATAN SOKARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- a. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SOKARAJA WETAN KECAMATAN SOKARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja.

BAB II

BATAS DESA SOKARAJA WETAN

Pasal 3

Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kalisogra Wetan dan Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Petir, Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor dan Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja;

Pasal 4

Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja dan Desa Karangduren Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Wetan, Desa Karangduren dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-19.2013-000 dengan koordinat 7° 27' 1,435" LS dan 109° 18' 16,704" BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-001 dengan koordinat 7° 26' 59,668" LS dan 109° 18' 29,162" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas pemukiman hingga bertemu as Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-002 dengan koordinat 7° 26' 56,422" LS dan 109° 18' 28,940" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-003 dengan koordinat 7° 26' 57,441" LS dan 109° 18' 33,608" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-004 dengan koordinat 7° 26' 58,760" LS dan 109° 18' 33,899" BT;
 5. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

- 33.02.19.2008-19.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 59,062''$ LS dan $109^{\circ} 18' 32,161''$ BT;
6. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Letjend Suprpto yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 5,619''$ LS dan $109^{\circ} 18' 33,203''$ BT;
 7. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-006 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Letjend Suprpto hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 1,847''$ LS dan $109^{\circ} 18' 37,095''$ BT;
 8. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-007 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-008 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,253''$ LS dan $109^{\circ} 18' 51,871''$ BT;
 9. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-008 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-009 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,274''$ LS dan $109^{\circ} 19' 1,873''$ BT; dan
 10. dari TK 33.02.19.2008-19.2012-009 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalisogra Wetan, Desa Sokaraja Wetan dan Desa Karangduren yang terletak pada TK 33.02.10.2012-19.2008-19.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,988''$ LS dan $109^{\circ} 19' 3,225''$ BT.
- b. Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja dan Desa Kalisogra Wetan Kecamatan Kalibagor dimulai dari simpul batas antara Desa Kalisogra Wetan, Desa Sokaraja Wetan dan Desa Karangduren yang terletak pada TK 33.02.10.2012-19.2008-19.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 4,988''$ LS dan $109^{\circ} 19' 3,225''$ BT ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalicupak Lor, Desa Kalisogra Wetan dan Desa Sokaraja Wetan yang terletak pada TK 33.02.10.2011-10.2012-19.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,335''$ LS dan $109^{\circ} 19' 1,124''$ BT.
 - c. Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja dan Desa Kalicupak Lor Kecamatan Kalibagor dimulai dari simpul batas antara Desa Kalicupak Lor, Desa Kalisogra Wetan, dan Desa Sokaraja Wetan yang terletak pada TK 33.02.10.2011-10.2012-19.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 13,335''$ LS dan $109^{\circ} 19' 1,124''$ BT ke arah barat daya menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Petir, Desa Kalicupak Lor dan Desa Sokaraja Wetan yang terletak pada TK 33.02.10.2009.10.2011-19.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 34,661''$ LS dan $109^{\circ} 18' 56,740''$ BT.
 - d. Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja dan Desa Petir Kecamatan Kalibagor sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Petir, Desa Kalicupak Lor dan Desa Sokaraja Wetan yang terletak pada TK 33.02.10.2009.10.2011-19.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 34,661''$ LS dan $109^{\circ} 18' 56,740''$ BT ke

- arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.02.10.2009-19.2008-001 dengan $7^{\circ} 27' 37,377''$ LS dan $109^{\circ} 18' 43,138''$ BT;
2. dari TK 33.02.10.2009-19.2008-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.10.2009-19.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 35,624''$ LS dan $109^{\circ} 18' 36,893''$ BT;
 3. dari TK 33.02.10.2009-19.2008-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.10.2009-19.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 35,670''$ LS dan $109^{\circ} 18' 31,953''$ BT;
 4. dari TK 33.02.10.2009-19.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.10.2009-19.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 38,123''$ LS dan $109^{\circ} 18' 31,801''$ BT;
 5. dari TK 33.02.10.2009-19.2008-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.10.2009-19.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 42,163''$ LS dan $109^{\circ} 18' 32,295''$ BT; dan
 6. dari TK 33.02.10.2009-19.2008-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pajerukan, Desa Petir dan Desa Sokaraja Wetan yang terletak pada TK 33.02.10.2008-10.2009-19.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 44,423''$ LS dan $109^{\circ} 18' 31,518''$ BT.
- e. Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja dan Desa Pajerukan Kecamatan Kalibagor dimulai dari simpul batas antara Desa Pajerukan, Desa Sokaraja Kidul Dan Desa Sokaraja Wetan yang terletak pada TK 33.02.10.2008-19.2005-19.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 43,755''$ LS dan $109^{\circ} 18' 26,065''$ BT ke arah timur menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Pajerukan, Desa Petir, dan Desa Sokaraja Wetan yang terletak pada TK 33.02.10.2008-10.2009-19.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 44,423''$ LS dan $109^{\circ} 18' 31,518''$ BT.
 - f. Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Kidul Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Kidul, Desa Sokaraja Wetan dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2005-19.2008-19.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 27,072''$ LS dan $109^{\circ} 17' 56,340''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Pajerukan, Desa Sokaraja Kidul dan Desa Sokaraja Wetan yang terletak pada TK 33.02.10.2008-19.2005-19.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 43,755''$ LS dan $109^{\circ} 18' 26,065''$ BT.
 - g. Batas Desa Sokaraja Wetan Kecamatan Sokaraja dan Desa Sokaraja Lor Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sokaraja Kidul, Desa Sokaraja Wetan dan Desa Sokaraja Lor yang

- terletak pada TK 33.02.19.2005-19.2008-19.2013-000 dengan koordinat 7° 27' 27,072" LS dan 109° 17' 56,340" BT ke arah timur laut menyusuri as Jalan Karangduren hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-001 dengan koordinat 7° 27' 5,849" LS dan 109° 18' 0,812" BT;
2. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-002 dengan koordinat 7° 27' 5,220" LS dan 109° 18' 3,822" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-003 dengan koordinat 7° 27' 8,485" LS dan 109° 18' 6,634" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-003 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-004 dengan koordinat 7° 27' 7,846" LS dan 109° 18' 11,739" BT;
 5. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-005 dengan koordinat 7° 27' 3,847" LS dan 109° 18' 11,750" BT;
 6. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-005 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2013-006 dengan koordinat 7° 27' 2,922" LS dan 109° 18' 16,834" BT; dan
 7. dari TK 33.02.19.2008-19.2013-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sokaraja Wetan, Desa Karangduren dan Desa Sokaraja Lor yang terletak pada TK 33.02.19.2008-19.2012-19.2013-000 dengan koordinat ° 27' 1,435" LS dan 109° 18' 16,704" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 230

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

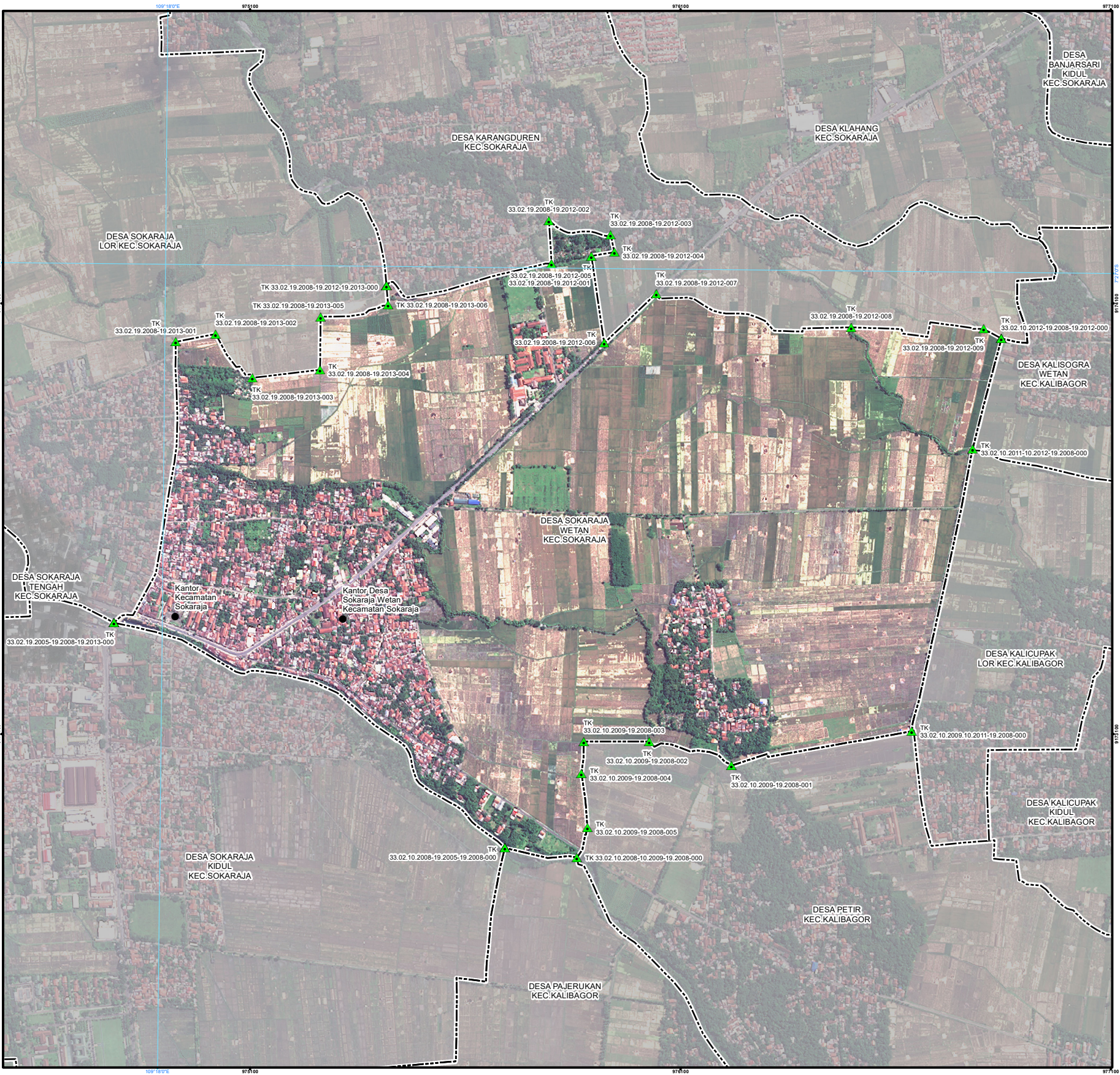


Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina

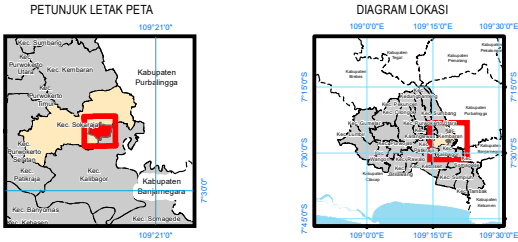
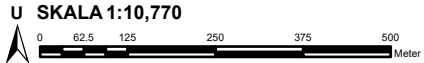
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SOKARAJA WETAN KECAMATAN SOKARAJA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.19.2008
DESA SOKARAJA WETAN
KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kapokerto No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumas.kab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik		KOORDINAT GEOGRAFIS			KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (m)	Y (m)	
1	TK 33.02.19.2008-19.2012-19.2013-000	7° 27' 1.435" LS	109° 18' 16.704" BT	312904	9176102	
2	TK 33.02.19.2008-19.2012-001	7° 26' 59.668" LS	109° 18' 29.162" BT	313286	9176157	
3	TK 33.02.19.2008-19.2012-002	7° 26' 56.422" LS	109° 18' 28.940" BT	313279	9176257	
4	TK 33.02.19.2008-19.2012-003	7° 26' 57.441" LS	109° 18' 33.608" BT	313422	9176226	
5	TK 33.02.19.2008-19.2012-004	7° 26' 58.760" LS	109° 18' 33.899" BT	313433	9176186	
6	TK 33.02.19.2008-19.2012-005	7° 26' 59.062" LS	109° 18' 32.161" BT	313378	9176176	
7	TK 33.02.19.2008-19.2012-006	7° 27' 5.619" LS	109° 18' 33.203" BT	313411	9175975	
8	TK 33.02.19.2008-19.2012-007	7° 27' 1.847" LS	109° 18' 37.095" BT	313530	9176091	
9	TK 33.02.19.2008-19.2012-008	7° 27' 4.253" LS	109° 18' 51.871" BT	313983	9176019	
10	TK 33.02.19.2008-19.2012-009	7° 27' 4.274" LS	109° 19' 1.873" BT	314290	9176020	
11	TK 33.02.10.2012-19.2008-19.2012-000	7° 27' 4.988" LS	109° 19' 3.225" BT	314333	9175998	
12	TK 33.02.10.2012-19.2008-19.2012-000	7° 27' 4.988" LS	109° 19' 3.225" BT	314333	9175998	
13	TK 33.02.10.2011-10.2012-19.2008-000	7° 27' 13.335" LS	109° 19' 1.124" BT	314268	9175741	
14	TK 33.02.10.2011-10.2012-19.2008-000	7° 27' 13.335" LS	109° 19' 1.124" BT	314268	9175741	
15	TK 33.02.10.2009-10.2011-19.2008-000	7° 27' 34.661" LS	109° 18' 56.740" BT	314136	9175086	
16	TK 33.02.10.2009-10.2011-19.2008-000	7° 27' 34.661" LS	109° 18' 56.740" BT	314136	9175086	
17	TK 33.02.10.2009-19.2008-001	7° 27' 37.377" LS	109° 18' 43.138" BT	313719	9175001	
18	TK 33.02.10.2009-19.2008-002	7° 27' 35.624" LS	109° 18' 36.893" BT	313528	9175054	
19	TK 33.02.10.2009-19.2008-003	7° 27' 35.970" LS	109° 18' 31.953" BT	313376	9175052	
20	TK 33.02.10.2009-19.2008-004	7° 27' 38.123" LS	109° 18' 31.801" BT	313372	9174976	
21	TK 33.02.10.2009-19.2008-005	7° 27' 42.163" LS	109° 18' 32.295" BT	313387	9174852	
22	TK 33.02.10.2008-10.2009-19.2008-000	7° 27' 44.423" LS	109° 18' 31.518" BT	313364	9174783	
23	TK 33.02.10.2008-10.2009-19.2008-000	7° 27' 43.755" LS	109° 18' 26.065" BT	313197	9174803	
24	TK 33.02.10.2008-10.2009-19.2008-000	7° 27' 44.423" LS	109° 18' 31.518" BT	313364	9174783	
25	TK 33.02.19.2005-19.2008-19.2013-000	7° 27' 27.072" LS	109° 17' 56.340" BT	312283	9175312	
26	TK 33.02.10.2008-19.2005-19.2008-000	7° 27' 43.755" LS	109° 18' 26.065" BT	313197	9174803	
27	TK 33.02.19.2005-19.2008-19.2013-000	7° 27' 27.072" LS	109° 17' 56.340" BT	312283	9175312	
28	TK 33.02.19.2008-19.2013-001	7° 27' 5.849" LS	109° 18' 0.812" BT	312418	9175964	
29	TK 33.02.19.2008-19.2013-002	7° 27' 5.220" LS	109° 18' 3.822" BT	312510	9175984	
30	TK 33.02.19.2008-19.2013-003	7° 27' 8.485" LS	109° 18' 6.634" BT	312597	9175884	
31	TK 33.02.19.2008-19.2013-004	7° 27' 7.846" LS	109° 18' 11.739" BT	312753	9175904	
32	TK 33.02.19.2008-19.2013-005	7° 27' 3.847" LS	109° 18' 11.750" BT	312753	9176027	
33	TK 33.02.19.2008-19.2013-006	7° 27' 2.922" LS	109° 18' 16.834" BT	312909	9176056	
34	TK 33.02.19.2008-19.2012-19.2013-000	7° 27' 1.435" LS	109° 18' 16.704" BT	312904	9176102	

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kespakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kespakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO